



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 267 /436.1.2/2013**

TENTANG

**TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, telah dibentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/98/436.1.2/2012;
 - b. bahwa guna keberlanjutan pelaksanaan tugas Tim dalam melakukan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya maka perlu membentuk kembali Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

- b. membantu Kepala Dinas Kesehatan menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim dibagimenjadi 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu :

1. Kelompok Kerja Pencegahan;
2. Kelompok Kerja Monitoring;
3. Kelompok Kerja Penindakan;
4. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pelaporan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Kelompok Kerja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Pencegahan :
 - a. menyusun program kerja pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok melalui tindakan pencegahan;
 - b. melakukan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. meneruskan/menyampaikan dugaan adanya pelanggaran kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui Kelompok Kerja Penindakan;
 - d. melaporkan hasil pencegahan kepada Kelompok Kerja Evaluasi dan Laporan.